

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pegadaian Syariah Persero mulai didirikan secara resmi pada tahun 2003 disertai dengan meluncurkan produk utamanya Gadai Syariah. Pertumbuhan pegadaian syariah saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional, karena sistem syariah dianggap lebih baik dibandingkan dengan sistem riba atau bunga, terutama oleh masyarakat yang beragama Islam. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2014) yang menyatakan bahwa pegadaian syariah sebagai instrumen keuangan memiliki potensi besar di negara-negara berkembang, dan lebih ditekankan untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri.

Dalam perkembangannya saat ini, untuk memberikan banyak pilihan produk dan membuat konsumen lebih tertarik untuk memilihnya, Pegadaian Syariah tidak hanya berkonsentrasi atau terfokus pada pembiayaan gadai biasa, tetapi lebih berinovasi dengan meluncurkan diversifikasi produk-produk pembiayaan baru. Diversifikasi itu sendiri merupakan perluasan atau penambahan produk barang atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan.

Pertumbuhan pendapatan Pegadaian Syariah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 berfluktuatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2008 Pegadaian Syariah telah meluncurkan dua produk diversifikasi baru dan tahun 2012 telah meluncurkan kembali satu produk diversifikasi. Hal ini bertolak belakang dengan teori dari Effendi dalam Ciputra (2015) yang menyatakan bahwa diversifikasi produk merupakan salah satu strategi untuk memperoleh laba maksimal. Tetapi untuk diversifikasi produk pembiayaan, penelitian yang dilakukan Yana & Oleksandr Talaverab menyatakan bahwa diversifikasi produk pinjaman berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang berarti berpengaruh negatif pula terhadap peningkatan pendapatan, sedangkan pembiayaan merupakan sumber

utama pendapatan Pegadaian Syariah. Semakin banyak pembiayaan yang dapat disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah. Pendapatan Pegadaian Syariah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pendapatan Pegadaian Syariah


(dalam jutaan rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan	546.651	783.654	843.015	828.302	970.990
Usaha					
(+/-)	-	43,62%	7,57%	(1,75%)	17,23%

Sumber : Annual Report Pegadaian

Untuk lebih jelasnya, perkembangan pendapatan Pegadaian Syariah dapat dilihat dalam Grafik 1.1.

(dalam jutaan rupiah)



Sumber : Annual Report Pegadaian

Grafik 1.1
Pendapatan Pegadaian Syariah Tahun 2011-2014

Selama rentang tahun 2011-2015 pendapatan mengalami peningkatan yang tajam, tetapi pada tahun 2014 terdapat penurunan pendapatan sebesar 1,75% dari pendapatan sebelumnya. Selain itu juga presentase perkembangan pendapatan menurun secara drastis dari 43,62% pada tahun 2012 menjadi 7,57% pada tahun 2013. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang mencari profit,

pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan lembaga keuangan itu sendiri. Total pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dapat disalurkan, mengingat pembiayaan merupakan sumber utama pendapatannya.

Produk pembiayaan selama rentang tahun 2011-2015 berfluktuasi. Terdapat peningkatan dan penurunan jumlah produk pembiayaan yang disalurkan dalam tahun-tahun yang berbeda. Pada Pegadaian Syariah ini terdapat satu produk utama yaitu Gadai Syariah, dan tiga diversifikasi produk, diantaranya ARRUM, MULIA dan AMANAH. Gadai Syariah biasa merupakan produk jasa pertama Pegadaian Syariah yang diperkenalkan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembiayaannya menggunakan akad *Rahn* (gadai) dan akad *Ijarah* (sewa). Kemudian pada tahun 2008 Pegadaian Syariah meluncurkan dua produk diversifikasi yaitu produk ARRUM yang merupakan singkatan dari Ar-Rahn untuk Usaha Mikro dan produk MULIA yang merupakan singkatan dari Murabahah Logam Mulia (Pegadaian, 2012).


Produk ARRUM ditujukan bagi pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk meneruskan dan mengembangkan usahanya dengan syarat yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. Sama seperti Gadai Syariah, produk ARRUM juga menggunakan akad *Rahn* (gadai) dan *Ijarah* (sewa). Produk MULIA diluncurkan untuk memberikan pembiayaan kepemilikan logam mulia bagi masyarakat yang menginginkan investasi emas abadi dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual-beli) dan *Rahn* (gadai). Tahun 2012 Pegadaian Syariah kembali meluncurkan diversifikasi produk baru. Produk AMANAH diluncurkan untuk memberikan pembiayaan berupa kepemilikan kendaraan bermotor dengan tetap menggunakan dasar akad *Rahn Tajlisy*, disertai dengan akad *murabahah* (Pegadaian, 2015). Perkembangan jumlah pembiayaan keempat produk tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan Produk Pegadaian Syariah
 (dalam jutaan rupiah)

Produk	2011	2012	2013	2014	2015
Gadai Syariah	7.822.599	11.122.405	11.535.454	11.722.736	13.077.842
(+/-)	-	42%	3,71%	1,62%	11,56%
ARRUM	102.900	87.840	133.837	200.333	339.403
(+/-)	-	(14,64%)	52,36%	49,68%	69,42%
MULIA	986.596	998.768	1.289.693	857.546	648.637
(+/-)	-	1,23%	29,13%	(33,51%)	(24,36%)
AMANAH	0	205	3.247	12.057	30.843
(+/-)	-	∞	1.483,90%	271,33%	155,81%

Sumber : Annual Report Pegadaian


Untuk lebih jelasnya, perkembangan jumlah pembiayaan Gadai Syariah yang disalurkan Pegadaian Syariah dapat dilihat dalam Grafik 1.2.



Sumber : Annual Report Pegadaian

Grafik 1.2
Jumlah Pembiayaan Produk Utama yang Disalurkan Pegadaian Syariah

Kemudian untuk perkembangan jumlah pembiayaan produk diversifikasi yang disalurkan Pegadaian Syariah lebih jelasnya dapat dilihat dalam Grafik 1.3.



Sumber : Annual Report Pegadaian

Grafik 1.3 **Jumlah Pembiayaan Produk Diversifikasi yang Disalurkan Pegadaian Syariah**

Gadai Syariah sebagai produk utama Pegadaian Syariah menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan produk diversifikasi lainnya. Meskipun begitu, secara keseluruhan produk lainnya juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, kecuali MULIA yang sampai tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011. Pada rentang lima tahun tersebut terjadi penurunan yang cukup drastis pada masing-masing produk di tahun yang berbeda-beda kecuali produk AMANAH yang senantiasa mengalami peningkatan. Pada produk ARRUM terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun 2012 sebesar 14,64%. Sama halnya pada produk MULIA, pada tahun 2013 mengalami penurunan yang drastis sebesar 33,51%. Produk Gadai Syariah terjadi penurunan pertumbuhan pada tahun 2013 dari 42% pada tahun 2012 menjadi 3,71%.

Peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan tersebut tentunya akan berimplikasi langsung terhadap pendapatan yang diterima. Dilihat dari tabel dan grafik di atas, baik pendapatan maupun produk pembiayaan mengalami fluktuasi, tetapi untuk produk pembiayaan, penurunannya terjadi dengan tahun-tahun yang berbeda. Selain itu, tujuan diadakannya diversifikasi produk adalah untuk

meningkatkan pertumbuhan pendapatan, tetapi apabila dilihat dalam Grafik 1.1, pertumbuhan pendapatan justru cenderung menurun.

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi atau muamalat yang diperbolehkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw, sebab Rasulullah pun pernah melakukan transaksi gadai. Hal tersebut tercermin dalam hadits riwayat Imam Muslim: *“Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”* (HR. Bukhari Muslim) Gadai termasuk dalam kategori perjanjian hutang piutang dengan ketentuan pihak yang berutang harus memberikan barang jaminannya kepada pihak yang memberikan utang.

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang terlalu rumit. Begitu pula dengan agunan yang dijaminakan tidak harus barang-barang tertentu, karena pada bank tidak semua barang dapat dijadikan jaminan. Bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia (Amin, 2005). Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah mendorong lahirnya pegadaian dengan sistem syariah, sehingga lahirlah Pegadaian Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus pada Pegadaian Persero yang menangani kegiatan usaha syariah.

Penelitian yang dilakukan Irawan (2011) menyatakan bahwa Gadai Syariah merupakan produk yang paling berkontribusi terhadap pendapatan gadai, sedangkan MULIA tidak berkontribusi signifikan terhadap pendapatan gadai. Tetapi apabila dilihat dalam Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 diatas, penurunan yang terjadi pada MULIA di Tahun 2014 berbarengan dengan penurunan pendapatan. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya kontribusi signifikan dari MULIA terhadap pendapatan, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Firmansyah (2015) yang menyatakan bahwa produk MULIA sangat memberi dampak positif terhadap profitabilitas pegadaian.

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabahnya diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip

ekonomi syariah. Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas akad *rahn*, akad *ijarah* dan akad *qardh*. Kemudian apabila dilihat dari penjelasan mengenai produk-produk diatas, masing-masing produk menggunakan dua akad dalam setiap transaksinya, *rahn* dengan *ijarah* pada Gadai Syariah dan ARRUM serta *rahn* dengan *murabahah* pada MULIA dan AMANAH.

Suatu hal yang pasti ada dalam gadai adalah agunan yang dijaminakan. Agunan yang dijaminakan dalam setiap produk berbeda-beda. Dalam produk Gadai Syariah, barang yang dijadikan jaminan dapat berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Berbeda halnya dengan jaminan pada produk Gadai Syariah, dalam produk ARRUM terdapat dua jaminan yang berbeda peruntukannya. Bagi pembiayaan yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha, barang yang dapat dijadikan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha, barang yang dapat dijadikan jaminan adalah berupa emas (Pegadaian, 2015).

Dalam produk MULIA, apabila pembelian dilakukan secara angsuran dan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan. Pada produk AMANAH, pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad *Rahn Tajlisy*, dimana barang yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) orang yang memberikan gadai, sedangkan bukti kepemilikannya diserahkan kepada orang yang menerima gadai. Dalam hal ini jaminan dapat berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan bukti kepemilikan lainnya (Pegadaian, 2015).

Menurut Rais (2008), implementasi operasi pegadaian syariah pada dasarnya hampir sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Firdaus (2005) menyebutkan bahwa pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Adapun biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi

berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sedikit dikenakan.

Sama halnya dengan agunan, dalam hal *ujrah* yang dikenakan pun terdapat perbedaan pada masing-masing produk. Pada produk Gadai Syariah, *ujrah* digolongkan berdasarkan besaran uang pinjaman, maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari. Produk MULIA merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah*, sehingga produk ini mengenakan *margin* dalam transaksinya berdasarkan jangka waktu pembiayaan. *Margin* atas produk MULIA diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009. Pada produk AMANAH tarif *ujrah* dikenakan berdasarkan jangka waktu pembiayaan, sedangkan tarif *ujrah* bagi produk ARRUM dapat dihitung dengan rumus berikut (Pegadaian, 2012):

$$Ijarah = \text{Taksiran} / \text{Rp. } 100.000 \times \text{Rp. } 700 \times \text{Jangka Waktu (Bulan)}$$

Seiring berkembangnya praktik gadai syariah di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra banyak dikemukakan baik dari masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah (Afdhila, 2013). Dengan adanya fakta-fakta tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai besarnya kontribusi dari masing-masing produk pembiayaan tersebut terhadap pendapatan yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan pegadaian itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui bagaimana *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dari keseluruhan produk tersebut, baik produk utama maupun produk diversifikasi. Oleh karena itu penulis perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pendapatan Pegadaian Syariah : Studi Sharia Compliance (Studi pada Pegadaian Syariah Kantor Wilayah X Bandung)**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan, diantaranya :

1. Pegadaian Syariah mengembangkan diversifikasi produk baru dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pegadaian Syariah (Sulaiman, 2014).
2. Dalam beberapa tahun terakhir produk-produk tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat, tetapi terdapat penurunan di tahun yang berbeda satu sama lain. Pendapatan mengalami peningkatan, tetapi pertumbuhannya terus menurun bahkan sempat mengalami penurunan jumlah (Pegadaian, 2015).
3. Tahun 2012 ARRUM mengalami penurunan yang cukup tajam, tetapi pendapatan mengalami peningkatan yang sangat tajam (Pegadaian, 2012).
4. Tahun 2013 dan 2014 Gadai mengalami penurunan pertumbuhan yang kecil berbarengan dengan penurunan pendapatan yang kecil pula (Pegadaian, 2014).
5. Tahun 2014 MULIA mengalami penurunan yang drastis, dan pendapatan mengalami penurunan yang kecil (Pegadaian, 2014).
6. Seiring berkembangnya praktik gadai syariah di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra banyak dikemukakan baik dari masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah (Afdhila, 2013).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis diantaranya :

1. Bagaimana kontribusi dari masing-masing produk pembiayaan, baik itu produk utama maupun produk diversifikasi terhadap pendapatan Pegadaian Syariah.
2. Bagaimana *sharia compliance* atas pendapatan yang diperoleh dari masing-masing produk pembiayaan Pegadaian Syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana kontribusi dari diversifikasi produk pembiayaan diantaranya Gadai Syariah, ARRUM, MULIA dan AMANAH terhadap pendapatan Pegadaian Syariah dan mengetahui *sharia compliance* atas pendapatan dari produknya tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Tulisan ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai pendapatan pegadaian syariah dilihat dari produk pembiayaan dan studi *sharia compliance*. Kemudian dapat menguatkan penelitian sebelumnya dan mendukung penelitian selanjutnya mengenai analisis pendapatan dan *sharia compliance* produk Pegadaian Syariah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi *stakeholder*, baik itu Pegadaian maupun regulator atau pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan terutama dalam bidang diversifikasi produk dan keuangan dengan tujuan memaksimalkan kinerja Pegadaian Syariah, serta memperbaiki sistem operasionalnya agar sesuai dengan hukum Islam.